



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM EVALUASI ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka evaluasi atas penilaian sistem akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat . . .

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI
ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN
2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem
Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
bertugas:
1. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Rencana
Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian
Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan Pelaporan Kinerja
di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur;
 2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
evaluasi dalam penyusunan perbaikan yang diperlukan
saja pada dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja
Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja,
dan/atau Pelaporan Kinerja yang disinkronkan dengan
Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) Sistem Akuntabilitas
Kinerja atas evaluasi penilaian SAKIP KPU Kabupaten
Belitung Timur dari Inspektorat Utama KPU;
 3. melaksanakan tugas lain sehubungan dengan evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).

KETIGA : . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zulkarnaen

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM EVALUASI ATAS PENILAIAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM EVALUASI ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS KPU KAB. BELITUNG TIMUR	TUGAS DALAM TIM
1.	Marwansyah	Ketua	Pengarah
2.	Iskandar	Anggota	Pengarah
3.	Asrikhah	Anggota	Pengarah
4.	Leni Septriani	Anggota	Pengarah
5.	Muhammad Tahir	Anggota	Pengarah
6.	Aguscik	Sekretaris	Ketua
7.	Dini Haryani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Infomasi	Koordinator
8.	Zulkarnaen	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Rahma Nurhayati	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Tadi Sasmoko	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

